



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR : W11-A5/104/Hk.0.5/I/2015**

**TENTANG  
BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA  
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Menimbang

- a. Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung, RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009, kecuali biaya administrasi perkara (BAPP) pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama;
- b. Bahwa oleh karena biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) pada Pengadilan Agama Demak tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut Ketua Pengadilan Agama Demak perlu menetapkan biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) melalui surat keputusan tersendiri, terpisah dari surat keputusan tentang panjar biaya perkara;
- d. Bahwa biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dan pendukung lainnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini;
- e. Bahwa pengelolaan biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam buku khusus;
- f. Bahwa untuk ketertiban pengelolaan biaya administrasi penyelesaian perkara (BAPP) Ketua Pengadilan Agama Demak memandang perlu menunjuk Tim Pengelola;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, f dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya administrasi dan pengelolaannya sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Mengingat

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesich Regiemen);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 tahun 2012; "tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya".

**MEMUTUSKAN**

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 tahun 2012; "tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya".

### MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/145/HK.00.8/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang besarnya biaya administrasi penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada pengadilan Agama Demak

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA (BAPP) DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK;
- Pertama : Besarnya Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Demak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- 1) Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara
  - 2) Biaya Penggandaan Salinan Putusan
  - 3) Biaya Pengiriman Salinan Putusan dan Kurir
  - 4) Biaya Foto Copy
  - 5) Biaya Pencetakan Formulir
  - 6) Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara
  - 7) Air minum untuk pihak berperkara
- Kedua : Menunjuk Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) Pengadilan Agama Demak terdiri dari :
- a) Panitera sebagai Penanggung jawab;
  - b) 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen;
  - c) 1 (satu) orang Bendahara;
  - d) 1 (satu) orang Pelaksana;
- Ketiga : Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif setiap bulan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, dan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 5 Januari 2015  
Ketua

  
Drs. H. Ma'mun  
NIP. 19580303.198510.1.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.


**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR : W11-A5/104/Hk.00.5/I/2015**

**TENTANG  
BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA  
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

NO	NAMA / NIP	Gol/Ruang	Jabatan	
			Dinas	Pengelola Biaya Proses
1	2	3	4	5
1	Drs. Aziz Nur Eva NIP. 19670429.199403.1.003	IV/a	Panitera/Sekretaris	Pengelola
2	M.MUNIR.S.H. 19690405.199203.1.003	III/d	Wakil Panitera	Petugas Pembuat Komitmen
3	BADRUDDIN,S.H. 19580510.198303.1 008	III/d	Panitera Muda Hukum	Bendahara
4	NUR SURYANI SIWI S.Ag 19720329.199703.2.003	III/d	Panitera Pengganti	Pelaksana

Demak, 5 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak

  
Drs. H. Ma'mun  
19580303.198510.1.001